



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

ANTARA
INSTITUT DIROSAT ISLAMIAH AL-AMIEN PRENDUAN SUMENEP

DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA**

NOMOR: 012/IDIA/I.5/01/2022

NOMOR: Pt- 127/Un.07/01/R/HM.01/01/2022

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-02-2022)** maka yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Dr. KH. Muhtadi Abdul Mun'im, MA** : **Rektor** Institut Dirosat Islamiyah Al-Amien Prenduan (IDIA), berdasarkan surat keputusan ketua Dewan Riasah Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Nomor: 136/PPAP/A.1/I/2021, Tanggal 20 Januari 2021, berkedudukan di jalan raya Pamekesan-Sumenep Madura Jawa Timur Indonesia 69465. Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili untuk dan atas nama IDIA, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag, MA, Ph.D.** : **Rektor** Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berkedudukan di Surabaya, Jalan A. Yani No. 117 Surabaya berdasarkan Kutipan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/18301 tanggal 5 Juni 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan dan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi serta mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang berbasis keagamaan.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Bahwa dalam rangka merintis kerjasama terkait pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, maka **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) untuk selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN**" tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud **KESEPAHAMAN** ini adalah sebagai landasan/dasar dalam rangka pelaksanaan kerjasama dan/atau perjanjian yang akan dibuat oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup **KESEPAHAMAN** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) Tujuan **KESEPAHAMAN** ini adalah untuk menciptakan sinergitas guna memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **KESEPAHAMAN** ini meliputi:

- (1) Bidang Pendidikan;
- (2) Bidang Penelitian;
- (3) Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (4) Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sumber Daya;
- (5) Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- (1) Semua bentuk pelaksanaan kerja sama sebagai implementasi dari **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menunjuk wakil dari masing-masing **PIHAK** sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil **PARA PIHAK**.

PASAL 4 BIAYA

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan **KESEPAHAMAN** ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 5 JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 6 KEADAN KAHAR

Apabila terjadi keadaan memaksa (kahar) akibat bencana alam seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, gempa bumi, huru-hara, gunung meletus, perang dan/atau akibat adanya kebijakan Pemerintah yang di luar kemampuan serta dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan **KESEPAHAMAN** ini, maka **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **KESEPAHAMAN** ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **KESEPAHAMAN** ini;
- (2) Pembatalan **KESEPAHAMAN** ini hanya dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.

Demikian **KESEPAHAMAN** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA



Dr. KH. Muhtadi Abdul Mun'im, MA



Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag, MA, Ph.D.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua